



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 316-07-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 01:39 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Partai Politik Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H.,M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:  
AP3 Nomor 316-07-26/AP3-DPR-  
DPRD/PAN.MK/2019**

**DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)**

Pemohon : Partai Politik Partai Beringin Karya (Berkarya)  
Provinsi : Sulawesi Tengah (Sulteng)  
Kuasa Hukum : Nimran Abdurahman, S.H.,M.H., dkk.  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2019  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 24 Mei 2019 Pukul 01:39:37 WIB

**BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>ADA/TIDAK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Permohonan	ADA	4 rangkap (fisik di Provinsi Aceh)
2	Surat Persetujuan DPP Parpol	TIDAK	
3	Surat Kuasa	ADA	4 rangkap (fisik di Provinsi Aceh)
4	Daftar Alat Bukti	TIDAK	
5	Alat Bukti Surat atau Tulisan	TIDAK	
6	Penyimpanan Data (Flashdisk)	ADA	1 unit (fisik di Provinsi Aceh)

**Jakarta, 24 Mei 2019**

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

**Perhatian:**

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.